

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/316780819>

# Undang-Undang Air No. 7 Tahun 2004 Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Air

Preprint · December 2010

DOI: 10.13140/RG.2.2.35048.01285

---

CITATIONS

0

READS

1,857

1 author:



[Putu Doddy Heka Ardana](#)  
Universitas Ngurah Rai

19 PUBLICATIONS 1 CITATION

[SEE PROFILE](#)



## **Undang-Undang Air No. 7 Tahun 2004 Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Air**

**Oleh:**

**Putu Doddy Heka Ardana**

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai sifat mengalir dan dinamis serta berinteraksi dengan sumber daya lain sehingga membentuk suatu sistem dalam hal ini sumber daya air memiliki peran dan fungsi dalam keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air akan berdampak pada kondisi sumber daya lainnya dan sebaliknya. Di sisi lainnya sumber daya air memiliki peran dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia serta mendukung kegiatannya (Baba, 2009). Untuk mengatur hal tersebut, ditetapkanlah suatu Undang-Undang yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menetapkan mengenai penguasaan dan wewenang atas sumber daya air dalam beberapa pasalnya (Sunaryo, dkk., 2004).

Ada apa sebenarnya dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Indonesia yang sebelum disahkan menjadi pro dan kontra di masyarakat? Dari banyak wacana yang muncul di masyarakat tentang undang-undang sumber daya air ini, ternyata muncul suatu penilaian negatif yang meresahkan masyarakat sebagai pengguna air, dimana sisi

negatif ini menjadikan sisi positif dari undang-undang ini menjadi bias, dimana bila dicermati sangat penting artinya bagi masyarakat. Di dalam tulisan ini akan dicoba dibahas mengenai nilai negatif dan positif dari sebuah undang-undang, dalam hal ini UU Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004.

### **1. Umum**

Kita merasa bahwa terdapat cukup pasokan air di bumi ini. Namun ironisnya asumsi itu tidak benar. Jumlah air segar yang tersedia kurang dari 1,5% dari seluruh air di muka bumi. Selebihnya adalah air laut atau es di kutub. Siklus hidrologi yang terjadi di planet ini hanya mampu menyediakan air segar dengan kapasitas 40.000 - 50.000 kilometer kubik pertahun (Triatmodjo, 2008). Sementara, konsumsi air meningkat dua kali lipat tiap 20 tahun, lebih dari dua kali dari tingkat pertumbuhan penduduk, karena kebutuhan air menjadi tidak lagi hanya mencukupi kebutuhan-kebutuhan sederhana (mandi cuci kakus). Kecenderungan ini akan berlangsung terus, sehingga pada posisi kebutuhan tidak akan dicukupi oleh ketersediaan yang ada.

Bukan hanya jumlah yang semakin terbatas. Air telah bergeser dari ranah publik ke ranah privat. Ini dimulai dengan besarnya dorongan untuk komodifikasi air. Akibatnya "pertempuran" perebutan air antara sungai dan pipa terjadi. Sungai akan menjadi tidak berfungsi karena akan digantikan oleh keberadaan pipa. Konflik akan muncul setelah itu. Sebenarnya, siapa sih pemilik air itu? Kita tidak bisa membiarkan sumber daya vital untuk dijadikan komoditi yang dijual kepada penawar tertinggi, kita harus melakukan advokasi akses air bersih sebagai kebutuhan dasar karena air merupakan hak asasi yang fundamental.

Setiap generasi harus menjamin jumlah dan kualitas air tidak merosot sebagai akibat perdagangan itu. Usaha besar dilakukan untuk merestorasi ekosistem akuatik yang telah mengalami degradasi setara dengan upaya untuk melindunginya dari perusakan. Di sisi lain, sungai tidak lagi sebagai alat distribusi air secara alamiah yang seharusnya kita jaga untuk mendukung keberadaan air segar. Tidak hanya menjaga kualitas airnya saja, tetapi juga keberadaannya. Kecenderungan yang terjadi, air segar masuk pipa dan limbah masuk tubuh air tanah adalah suatu yang terbalik dan merupakan proses “bunuh diri”. Seharusnya limbah masuk pipa dan pengolahan limbah, dan biarkan sungai dan tubuh air menjadi satu sistem yang sistematis dan alamiah. Jangan biarkan pencemar masuk tubuh air, baik air sungai dan air tanah.

## **2. Nilai Negatif UU Air No. 7 Tahun 2004**

### **2.1 Kebijakan Pengelolaan Air Kita**

Masyarakat banyak yang tidak sadar bahwa kedaulatan negara kita atas air telah semakin terbatas sejak Undang-undang Pengelolaan Sumberdaya Air (UU Air) diputuskan 19 Februari 2004. Ada apa dengan UU Air ini? Jika kita cermati, UU Air memandang bahwa air memiliki nilai komersial, sehingga oleh karena itu air dikelola dan digunakan dengan motif dan tujuan komersial. UU Air menekankan bahwa penguasaan air dilakukan lewat hak air dan lisensi air, serta pajak air. Agar air dapat dikelola dan digunakan untuk tujuan komersial, dibutuhkan adanya pelembagaan penguasaan atas air. Lembaga ini sesuatu yang masih asing dalam masyarakat Indonesia yang lebih menekankan nilai sosial air. Hak penguasaan air adalah prasyarat untuk terbentuknya pertimbangan pasar yaitu muncul sisi-sisi *supply* dan *demand*. Sisi *supply* adalah

para pihak yang memiliki air/produsen/pedagang air, sedang sisi *demand* adalah pihak yang tidak memiliki air/konsumen air. Pertimbangan pasar dalam sektor air akhirnya diikuti oleh liberalisasi air.

UU Air memberikan legitimasi sekaligus merupakan upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi proses privatisasi sektor air di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dibukanya peluang bagi sektor swasta bukan hanya untuk terlibat dalam pengelolaan sektor air, tetapi juga untuk mengambil alih aset publik dalam sektor ini. Keduanya juga membuka lebar kesempatan bagi sektor swasta untuk memiliki kewenangan memformulasikan kebijakan-kebijakan dalam hal pengelolaan sumberdaya air di Indonesia. UU Air pada akhirnya merupakan suatu upaya rekayasa sosial (*social engineering*) yang akan mengubah seluruh pola berpikir dan pola hubungan antara masyarakat dengan air sekaligus mengubah pula struktur dan pranata-pranata masyarakat dalam konteks sektor keairan. Cara pandang yang melihat air sebagai *public goods* akan diubah menjadi perspektif yang memandang air sebagai suatu komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu upaya untuk memberlakukan konsep-konsep *water rights*, yang berpangkal dari konsep individualisme dan kepemilikan pribadi dengan sendirinya akan mengubah struktur dan pola hubungan kemasyarakatan yang berangkat dari pemahaman bahwa air adalah milik bersama. UU air nampak mendorong usaha pengalihan pengelolaan dan penyediaan air dari sektor publik ke sektor swasta, yang berarti mengubah layanan kepada semua menjadi penjualan kepada konsumen. Di tangan publik, setiap orang mendapatkan layanan air karena ia adalah warga masyarakat yang berhak untuk mendapatkan layanan itu. Dalam hal ini, sektor publik akan

lebih memperhatikan sejauh mana semua pihak bisa mendapatkan air. Di tangan sektor swasta, pengelolaan dan penyediaan air adalah bisnis dan setiap warga masyarakat adalah konsumen. Pengelolaan oleh swasta mengandaikan bahwa setiap warga masyarakat membutuhkan air, tetapi tidak mengakui bahwa setiap warga berhak atas layanan air. Warga hanya memiliki akses pada air sejauh ia mampu membeli. Dengan kondisi kesenjangan ekonomi di Indonesia sekarang ini, pengelolaan oleh sektor swasta hanya akan mempertegas kesenjangan sosial dan layanan air menjadi hak istimewa segelintir orang. Dengan demikian, kaum ekonomi lemah sangat mungkin tersisihkan dengan adanya privatisasi.

Dugaan kuat adanya agenda privatisasi dan komersialisasi air dalam undang-undang ini menjadi dasar penolakan masyarakat. Terdapat pasal-pasal yang memberikan peluang pengelolaan air minum dan penguasaan sumber-sumber air kepada swasta tidak dibatasi nasional maupun asing. Dengan demikian privatisasi tidak sebatas penyerahan penyediaan air minum, namun juga pengelolaan air untuk berbagai kepentingan, khususnya irigasi pertanian, energi dan industri.

Sebuah undang-undang, yang mengatur pengelolaan air lebih terpadu, memperhatikan fungsi konservasi, dan menawarkan mekanisme penyelesaian yang adil atas konflik pemanfaatan air, memang sangat dibutuhkan. Namun, justru undang-undang air yang baru ini lebih didominasi kepentingan ekonomis.

## **2.2 Penguasaan Air**

Undang-undang ini memberi ruang yang luas bagi swasta untuk menguasai sumber-sumber air (air tanah, segala bentuk air permukaan, dan sebagian badan sungai). Instrumen Hak Guna dalam pasal 7, 8, 9, dan 10

menjadi dasar alokasi dan penguasaan sumber-sumber air kepada swasta (individu dan badan usaha).

Pengaturan dengan instrumen Hak Guna mirip dengan instrumen *water rights* dari *Water Management Policy* dari Bank Dunia. Instrumen yang sama tersebut juga telah didesakkan oleh Bank Dunia kepada Pemerintah Srilanka dalam penyusunan pengelolaan air dan irigasi pertanian tahun 1996. Instrumen Hak Guna ini menjadi dasar pengelolaan air dan menjiwai sebagian besar pasal-pasal dalam Undang-undang Sumberdaya Air ini.

Dengan instrumen Hak Guna Pakai, undang-undang ini juga membatasi bentuk dan jumlah penggunaan air oleh masyarakat. Di luar batasan kriteria penggunaa sehari-hari dan pertanian rakyat yang akan ditentukan Pemerintah, akan dikategorikan sebagai kepentingan komersial. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga". Dalam pasal 8 ini, definisi pertanian rakyat tidak melebihi 2 hektar per petani. Batasan penggunaan air bagi keperluan sehari-hari akan ditetapkan kemudian oleh Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu maka penggunaan air di luar batasan tersebut akan diwajibkan mendapatkan izin dan tentunya dikenakan biaya. Begitu banyak aktivitas non-komersial yang selama ini secara bebas dilakukan oleh masyarakat akan terhambat dengan adanya batasan tersebut. Dengan adanya batasan penggunaan air oleh masyarakat, maka alokasi

air bagi kepentingan komersial semakin besar. Pengaturan ini justru membuat air mengalir lebih besar kepada kepentingan komersial dan yang mampu dari sisi ekonomi.

Dengan pengaturan izin Hak Guna Usaha, swasta memiliki peluang untuk menguasai sumber-sumber air milik bersama masyarakat. Proses formalitas perizinan merupakan hambatan bagi masyarakat untuk menggunakan dan mengusahakan sumber-sumber air yang menjadi milik bersama. Sumber-sumber air bersama masyarakat lokal dan kelompok masyarakat adat dapat dialihkan dan dikuasakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada swasta yang tentunya mampu menempuh proses formalitas perijinan.

Hak Guna Usaha menjadi instrumen baru yang menentukan hak pengusahaan atas sumber-sumber air yang ada. Dengan sifat tersebut, instrumen Hak Guna Usaha merekonstruksi penguasaan sumber-sumber air, termasuk sumber air yang telah diusahakan bagi kepentingan bersama masyarakat.

Dengan keterbatasan masyarakat setempat menempuh proses formalitas tersebut dan potensi ketidakberpihakan aparat Pemerintah, sumber-sumber air yang menjadi milik bersama masyarakat dapat dialihkan menjadi hak swasta (individu atau badan usaha) dengan pemberian Hak Guna Usaha. Formalitas lebih menentukan hak kepemilikan di mata hukum dan birokrasi sebagaimana yang selama ini berlangsung.

Sumber-sumber air milik bersama masyarakat dan diperoleh secara bebas dapat diambil alih oleh swasta (individu dan badan usaha) dengan adanya izin Hak Guna Usaha. Ini merupakan diskriminasi formalitas perizinan dan menciptakan monopoli penguasaan sumber-sumber air oleh swasta dan kelompok yang

mampu memperoleh izin Hak Guna Air. Dengan sumber air tersebut, swasta mengelola dan mendistribusikannya untuk berbagai kepentingan dan memungut biaya. Dengan demikian sumber-sumber air digunakan untuk kepentingan komersial.

### **2.3 Privatisasi Air Minum dan Irigasi**

Walaupun dalam pasal per pasal tidak menggunakan kata “privatisasi”, namun jelas pelibatan swasta dalam berbagai bentuk dan tahap pengelolaan air menunjukkan adanya agenda privatisasi atas penyediaan air minum, pengelolaan sumberdaya air dan irigasi pertanian dimungkinkan oleh UU Sumberdaya Air ini, sebagaimana dinyatakan pada pasal 40, pasal 41, dan pasal 45. Pasal 40 menyatakan swasta dapat berperan dalam penyelenggaraan sistem air minum. “Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum.” Pasal 41 memungkinkan pelibatan swasta atau pihak lain selain pemerintah dan perkumpulan petani dalam hal pengelolaan air baku untuk irigasi. Atas air yang dikelolanya, swasta berhak untuk memungut biaya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 80 ayat (6) “pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan sumber daya air ...”.

Pertanian akan menjadi mahal oleh karena mendapatkan air akan membutuhkan biaya lebih besar. Petani yang mendapatkan air dari pengelola swasta akan membayar biaya pengelolaan air. Beban ini menjadi bertambah besar oleh karena menurut UU Sumberdaya Air ini (pasal 41 ayat 3) maka pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier menjadi tanggungan petani dan tidak lagi disubsidi oleh Pemerintah. Petani, khususnya petani padi sawah, tidak akan

mampu bertahan di sektor pertanian dengan kondisi ini. Jika ini terjadi maka kebutuhan pangan bangsa Indonesia akan tergantung kepada kebutuhan pangan dari luar negeri.

#### **2.4 Implikasi**

Hak yang setara atas air bagi setiap individu merupakan hak dasar manusia. Privatisasi pengelolaan air dan komersialisasi sebagaimana terdapat dalam undang-undang No.7 tahun 2004 bertentangan dengan hak dasar manusia tersebut. Sementara hak ini dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945

Ayat (2), “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

Ayat (3) : “Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal 33 UUD 1945 tersebut menjelaskan bahwa peran menyelenggarakan hajat hidup orang banyak, termasuk air, merupakan wewenang dan tanggung jawab Negara. Undang-undang Sumberdaya Air No. 7 tahun 2004 ini membatasi peran Negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi (regulator). Negara sebatas sebagai regulator dan swasta sebagai penyelenggara sistem air (privatisasi) merupakan penjabaran dari penerapan sistem ekonomi liberal.

Negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan

terjangkau. Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki orientasi keuntungan sebagai tujuan utama.

### **3. Nilai Positif UU Air No. 7 Tahun 2004**

#### **3.1 Kualitas Air**

Meskipun mendapat kritikan dari banyak elemen masyarakat, UU Air ini ternyata menyimpan beberapa nilai positif yang menarik untuk ditelusuri. Salah satunya adalah di dalam peningkatan kualitas air. Pada bagian Pendayagunaan, pasal 40 ayat 4 dan 5, menyatakan bahwa diperlukan suatu lembaga, badan usaha sebagai penyelenggara penyediaan air minum, dimana lembaga ini memiliki tugas untuk terciptanya pengelolaan dan pelayanan air yang berkualitas.

Telah diketahui bahwa dari waktu ke waktu kualitas air yang ada semakin menurun. Ini diakibatkan oleh berbagai kepentingan yang berbeda-beda dari masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan suatu kualitas air yang bagus, sebaiknya terdapat suatu lembaga yang berkompeten di dalam melakukan pengolahannya. Dengan adanya UU ini, Pemerintah dapat membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk hal itu. Tetapi dengan catatan jangan sampai menimbulkan kesan yang tidak baik di masyarakat dalam hal ini privatisasi maupun swastanisasi. Dengan adanya lembaga tersebut diharapkan tercipta suatu kondisi keairan yang baik dan berkualitas di masyarakat.

#### **3.2 Dewan Air Nasional**

Masalah air kini terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia, kebanjiran dan kekeringan selalu terjadi setiap tahun. Saat ini penggunaan air di semua sektor meningkat sangat tajam seiring dengan meningkatnya

kesejahteraan masyarakat. Sementara dari segi persediaan, jumlah air yang ada sangat terbatas. selain terbatas juga penyebarannya tidak merata, tergantung dari geografi, klimatologi dan pengaruh kegiatan manusia.

Dalam upaya pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber-sumber air di planet bumi ini, termasuk di Indonesia, diperlukan wadah koordinasi yang mampu melakukan pengelolaan sumber daya air secara holistik dan komprehensif, karena sejak berkembangnya berbagai sektor dan daerah perkotaan di Indonesia, telah disadari bahwa kelangkaan, konflik dan pencemaran sumber-sumber air dan lingkungan telah mulai dirasakan. Gejala ini kecendrungan meningkat terus dari tahun ketahun, sementara usaha-usaha untuk mengelola sumber-sumber air secara terpadu dan berkelanjutan masih jauh dari yang diharapkan.

Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat:

- Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- Bila dibutuhkan wadah koordinasi dapat dibentuk pada tingkat wilayah sungai.

Untuk dapat melakukan pengelolaan sumber daya air secara terkoordinasi di Indonesia dan menjawab berbagai tantangan yang berkaitan dengan masalah sumber daya air, kiranya pembentukan lembaga Dewan Air baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sangat perlu segera dan mendesak untuk diwujudkan.

Secara umum kelembagaan yang bertanggung jawab dalam masalah sumber air telah berkembang dengan sangat pesat, terutama di negara-negara maju seperti United Kingdom, Amerika Serikat, atau bahkan hampir di setiap negara termasuk Indonesia. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan jaman khususnya dalam mengimplementasikan pengembangan dan pengelolaan sumber air secara berkelanjutan. Karena sangat disadari bahwa peranan kelembagaan sebagai wadah koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya air sangat diperlukan dan merupakan kebutuhan, agar koordinasi antar sektor dan antar *stakeholders* dapat berjalan dengan baik

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, kelembagaan yang diharapkan dapat mengkoordinasikan berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air adalah Dewan Air Nasional di tingkat nasional, Dewan Air atau apapun namanya di tingkat propinsi serta di tingkat kabupaten. Walaupun hingga saat ini belum terwujud, namun inisiatif untuk menggagas wadah koordinasi yang melibatkan seluruh *stakeholders* di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air aspek kelembagaan diatur dalam Bab XII pasal 85, 86 dan 87. Ada beberapa hal yang perlu dicermati antara lain :

**Pasal 85** menegaskan, pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan antar sektor dan antar wilayah yang memerlukan keterpaduan yang dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah dan para *stakeholders* dalam bidang sumber daya air.

**Pasal 86** menjelaskan koordinasi dilakukan oleh suatu wadah koordinasi yang bernama Dewan Sumberdaya Air yang bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air, beranggotakan unsur pemerintah dan non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas prinsip keterwakilan.

**Pasal 87** menegaskan koordinasi tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Air Nasional, pada tingkat propinsi oleh Dewan Air Propinsi atau apapun namanya, pada tingkat kabupaten oleh Dewan Air Kabupaten atau apapun namanya, pada wilayah sungai dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dan hubungan kerja antar wadah koordinasi bersifat konsultatif dan koordinatif.

Dari uraian di atas jelas sangat diperlukan wadah koordinasi baik ditingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten/kota yang dapat menjadi media konsultasi dan koordinasi antar sektor, wilayah dan antar berbagai *stakeholders* yang mempunyai perhatian dalam pengelolaan sumber daya air.

#### **4. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan tentang sisi negatif dan positif dari undang-undang sumber daya air ini. Meskipun muncul suatu isu privatisasi dan komersialisasi oleh beberapa pihak terhadap sumber daya air Indonesia, terdapat sisi positif yang berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan sumber daya air. Sisi positif tersebut yang utama adalah pembentukan Dewan Air Nasional yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya air dan sebagai badan atau lembaga koordinasi antar wilayah mengenai tata kelola sumber daya air. UU no. 7 Tahun 2004 mengenai sumber daya air ini harus diinformasikan secara luas kepada masyarakat luas, baik itu masyarakat pendidikan maupun *stakeholders*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baba, H., 2009, "*Interim Report No. 3 on JICA Expert Activity*", Directorate General of Water Resources, Ministry of Public Works, Jakarta.
- Sunaryo, T.M., Walujo, S.T dan Harnanto, A., 2004, "*Pengelolaan Sumber Daya Air – Konsep dan Penerapannya*", Bayumedia Publishing, Malang.
- Triatmodjo, B., 2008, *Hidrologi Terapan*, Beta Offset, Yogyakarta.
- Anonim, 2004, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air*", PT. Mediatama Saptakarya, Jakarta.